



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dengan terbitnya Surat dari LKPP Nomor: 08/KA/02/2013 diamanatkan agar seluruh daerah segera membentuk Unit Layanan Pengadaan yang Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan tersebut mulai Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/128/D.II PAN-RB/1/2013, penempatan unit layanan pengadaan barang dan jasa dibentuk Bagian tersendiri pada Sekretariat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat. ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

Pasal I. ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab IV Susunan Organisasi Pasal 6 ayat (1) huruf f ditambah 1 (satu) angka sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Asisten Bidang Ketataprajaan;
 - c. Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 - d. Asisten Bidang Umum dan Kesejahteraan Rakyat
 - e. Asisten Bidang Administrasi
 - f. Bagian-Bagian
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Pertanahan;
 4. Bagian Ekonomi;
 5. Bagian Administrasi Pembangunan;
 6. Bagian Keuangan;
 7. Bagian Umum;
 8. Bagian Organisasi;
 9. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 10. Bagian Perlengkapan;
 11. Bagian Humas dan Protokol; dan
 12. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
 - (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Asisten Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang administrasi, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan protokol serta layanan barang/jasa.

3. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan huruf c, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Asisten Bidang Administrasi, Membawahkan:

- a. Bagian Perlengkapan, membawahkan:
 1. Sub. Bagian Analisa dan Pengadaan;

2. Sub. Bagian. ...

2. Sub. Bagian Inventarisasi dan Pemeliharaan;
 3. Sub. Bagian Pendistribusian.
- b. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
1. Sub. Bagian Humas, Informasi dan Pemberitaan;
 2. Sub. Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
 3. Sub. Bagian Pengelolaan Data dan Dokumentasi.
- c. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa membawahkan
1. Sub. Bagian Perencanaan dan Pembinaan;
 2. Sub. Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah;
 3. Sub. Bagian Pelelangan.

Pasal II

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 23 Oktober 2015
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2015

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OKI



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR